

Pokok Bahasan 3

Kewenangan Desa dalam Perlindungan Buruh Migran

3.1 Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari pokok bahasan ini, peserta diharapkan dapat:

1. Menjelaskan kewenangan-kewenangan desa berdasar Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang Desa
2. Merumuskan kewenangan desa dalam perlindungan warga desa yang bekerja di luar negeri.
3. Menetapkan kewenangan desa dalam perlindungan warga desa yang bekerja di luar negeri dalam produk hukum di desa

3.2 Waktu

2 jam pelajaran (120 menit)

3.3 Metode

- Pemaparan,
- Curah Pendapat,
- Studi Kasus, dan
- Lembar Kerja

3.4 Media

- Media Tayang 3
- Lembar Kerja 3.1 Kewenangan Desa
- Lembar Kerja 3.2 Peraturan Desa
- Lembar Informasi 3 Kewenangan Desa dalam Perlindungan Buruh Migran

3.5 Alat Bantu

- Flipt chart,
- Kartu Meta,
- Spidol, laptop,
- Lembar kerja,
- Notebook dan Proyektor

3.6 Proses Penyajian

Untuk menyajikan materi dalam pokok bahasan ini, maka disusun proses penyajian berikut ini:

Waktu	Tahapan Fasilitasi
5 Menit	Fasilitator menjelaskan tujuan, proses, dan hasil yang diharapkan dari pokok bahasan tentang kewenangan desa sebagai kajian dasar bagi seluruh proses pembelajaran pada sub pokok bahasan lainnya.
15 menit	Fasilitator mempresentasikan materi dalam media tayang 3.1
15 menit	Fasilitator mengajak peserta untuk membaca cepat Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Desa No 1 tahun 2015 tentang Kewenangan Desa berdasar hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa, serta Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Perlindungan Buruh Migran
5 menit	Fasilitator membagi peserta menjadi dua kelompok mengerjakan Lembar Kerja 3.1.1 dan Lembar Kerja 3.1.2
30 menit	Fasilitator mengajak peserta untuk merumuskan kewenangan desa untuk perlindungan warga desa yang bekerja di luar negeri dengan Lembar Kerja 3.1.1
30 menit	Fasilitator mengajak peserta merumuskan alur pembuatan regulasi desa melalui Lembar Kerja 3.1.2
15 menit	Fasilitator mengajak peserta untuk presentasi dan mengapresiasi hasil kerja kelompok
5 Menit	Fasilitator mengucapkan penghargaan atas keterlibatan peserta dalam pokok bahasan ini. Lalu, fasilitator menutup sesi ini.

Lembar Kerja 3.1 Kewenangan Desa

Petunjuk Pengerjaan

1. Silakan rumuskan kewenangan-kewenangan desa yang dapat mendukung upaya perlindungan buruh migran di tingkat desa.
2. Isilah tabel di bawah ini dengan singkat dan jelas.

Jenis Kewenangan	Deskripsi Kewenangan	Rujukan Hukum

Catatan

1. Peserta dapat menurunkan regulasi yang mengatur tentang kewenangan desa dalam tata laksana kerja di desa. Misalnya, menurunkan daftar kewenangan desa dalam Permendes No 1 tahun 2015 dalam kewenangan yang dapat diterapkan di desa
2. Desa dapat melibatkan pihak ketiga (perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pendamping desa) untuk memberikan masukan tentang kewenangan desa

Lembar Kerja 3.2 Alur Pembuatan Produk Hukum di Desa

Tahapan	Pihak yang terlibat	Diagram Alir
Mulai		<pre> graph TD START((START)) --> A[Lakukan pengkajian kondisi desa terkait dengan perlindungan buruh migran dan keluarganya.] A --> B{Desa Perlu Lindungi Buruh Migran} B -- Ya --> C[Presentasi hasil kajian dan mendorong keterlibatan semua elemen di desa untuk membahas persoalan buruh migran] B -- Tidak --> A C --> D{Isu strategis desa} D -- Ya --> E[] D -- Tidak --> C E --> F((SELESAI)) </pre>
Pengkajian Kondisi Desa	Pemerintah Desa, LPPMDes, Kelompok Buruh Migran di Desa	
Musyawarah Desa	BPD, Pemerintah Desa, Perwakilan Masyarakat (spasial, sektoral)	
Perumusan Raperdes (legal drafting)	Pemdes dan BPD	
Penetapan Peraturan Desa	Pemdes dan BPD	
Pelaksanaan Peraturan Desa	Pemerintah Desa	
Selesai		

Lembar Informasi 3.1

Kewenangan Desa dalam Perlindungan Buruh Migran

Pendahuluan

Urusan perlindungan atas buruh migran dan keluarganya perlu mendapat perhatian serius. Setiap tahun, data kasus penipuan, pengekapan, kekerasan, hingga pelecehan seksual terus meningkat. Di setiap siklus migrasi—mulai dari perekrutan, pemberkasan, penampungan, keberangkatan, penempatan, saat bekerja, hingga kepulangan—para buruh migran rawan menjadi korban dari sindikasi jahat internasional. Untuk mengurangi korban, maka perlu layanan terpadu lintas sektoral, termasuk desa.

Pada triwulan II 2016 ada 3,591 juta warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri (Indriastuti: 2016). Angka itu cenderung menurun dari tahun 2015 yang mencatat ada 3,686 juta. Data tersebut menunjukkan antusiasme penduduk untuk mengadu nasib di luar negeri cukup besar. Sayangnya, sebagian besar buruh migran asal Indonesia masih bermodal nekad tanpa dibekali kompetensi khusus sebagai tenaga kerja profesional.

Laporan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BNP2TKI, dan Kementerian Luar Negeri (Suparyo: 2013) menunjukkan ada 874 TKI yang mengalami kekerasan dan pelecehan seksual dan 1.187 TKI mengalami penganiayaan. Pada 2011, kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual meningkat menjadi 1.234 TKI dan 3.070 TKI mengalami kekerasan fisik. Fakta memilukan itu menunjukkan betapa lemahnya perlindungan bagi para buruh migran dari Indonesia.

Meski jaminan perlindungan dari pemerintah sangat minim, sektor buruh migran menjadi salah satu pilar penopang laju ekonomi Indonesia. Mereka rutin mengirim uang ke keluarganya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membiayai pendidikan anak, membangun rumah, sisanya baru ditabung. Pada 2015, angka remitansi atau pengiriman uang ke Indonesia mencapai 9,418 dollar US atau setara dengan 122,686 triliun rupiah.

Perlindungan buruh migran seharusnya dimulai dari hulu, yaitu desa. Desa merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan wewenang pada pihak desa untuk terlibat dalam legalisasi dokumen dan pengawasan pemberangkatan. Sejumlah daerah juga sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Buruh Migran yang memberikan kewenangan sosialisasi, koordinasi, dan pendataan pada desa.

Pada urusan perlindungan buruh migran, kita menjumpai fakta yang menunjukkan sebagian besar pemerintah desa tidak memiliki data warga yang tengah bekerja di luar negeri. Hal itu terjadi akibat prosedur migrasi selama ini belum melibatkan desa sebagai entitas penting. Pemerintah desa juga tidak memiliki sistem dan petunjuk teknis untuk memeriksa kesahihan dokumen-dokumen. Akibatnya, banyak tindak pemalsuan dokumen dalam pemberangkatan buruh migran ke luar negeri. Kondisi tersebut mencerminkan tata kelola pelayanan dan perlindungan buruh migran perlu dibenahi.

Modul ini mengurai permasalahan kewenangan desa dalam perlindungan buruh migran dan strategi menyusun kebijakan pelayanan dan perlindungan buruh migran di tingkat desa. Modul ini dapat menjadi bahan bacaan bagi pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), organisasi buruh migran, lembaga swadaya masyarakat untuk menginisiasi Desa Migrasi Aman.

Paradigma Desa Baru

Desa tengah memasuki babak baru. Lahirnya UU No. 6 tahun 2014 menjadi penanda penting dalam sejarah perjalanan desa. Jika regulasi sebelumnya menempatkan desa sebagai pemerintahan semu bagian dari pemerintahan daerah, maka UU Desa menempatkan desa dengan asas pengakuan-penghormatan (rekognisi-subsidiaritas). Bermodal sejumlah kewenangan baru, desa harus mampu menunjukkan kinerjanya dalam mengurus dan mengatur masyarakat secara lebih baik.

Apa itu rekognisi? Rekognisi berarti pengakuan dan penghormatan atas keragaman desa, kedudukan, kewenangan, dan hak asal-usul maupun susunan pemerintahan. Dalam perspektif anggaran, rekognisi meniscayakan redistribusi ekonomi dalam bentuk alokasi dana, baik dari APBN maupun APBD. Mengutip pendapat Eko (2015:41), di satu sisi rekognisi artinya mengakui dan menghormati identitas, adat-istiadat, serta pranata dan kearifan lokal sebagai bentuk tindakan untuk keadilan

kultural. Di sisi lain, redistribusi uang negara kepada desa merupakan resolusi untuk menjawab ketidakadilan sosial-ekonomi karena intervensi, eksploitasi dan marginalisasi yang dilakukan oleh negara.

Penerapan asas rekognisi selalu disertai dengan asas subsidiaritas. Lebih lanjut Eko menjelaskan asas subsidiaritas menjawab kegagalan asas residualitas dianut oleh UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Asas residualitas itu mengikuti asas desentralisasi, yaitu seluruh kewenangan dibagi habis antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan terakhir di tangan pemerintah kabupaten/kota. Jadi, desa ditempatkan sebagai bagian dari sistem pemerintahan kabupaten/kota, yang menerima pelimpahan sebagian (sisa-sisa) kewenangan dari bupati/walikota.

Prinsip subsidiaritas menegaskan tidak ada organisasi yang harus melakukan dominasi dengan menggantikan organisasi yang kecil dan lemah dalam menjalankan fungsinya. Sebaliknya, lembaga sosial yang lebih kuat dan lebih besar memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan bantuan kepada organisasi yang lebih kecil. Prinsip subsidiaritas memberikan ruang untuk tawar-menawar (*bargaining*) antara komunitas/otoritas yang berdaulat (mandiri) dengan otoritas lebih tinggi pusat.

Publik mesti memahami cara pandang baru tentang desa supaya tidak terjebak pada cara pandang lama. Dampak dari dua prinsip di atas, maka tata kelola desa juga mengalami pergeseran.

Setidaknya ada tiga ciri penting dalam tata kelola desa berdasarkan UU Desa, yaitu:

Pertama, urusan lokal atau kepentingan masyarakat setempat yang berskala lokal lebih baik ditangani oleh organisasi lokal (desa) yang paling dekat dengan masyarakat. Jadi, subsidiaritas adalah lokalisasi penggunaan kewenangan dan pengambilan keputusan tentang kepentingan masyarakat setempat kepada Desa.

Kedua, negara bukan menyerahkan kewenangan seperti asas desentralisasi, melainkan menetapkan kewenangan lokal berskala desa menjadi kewenangan desa melalui undang-undang. Dalam penjelasan UU No. 6/2014, subsidiaritas bermakna penetapan kewenangan lokal berskala desa menjadi kewenangan desa. Penetapan itu berbeda dengan penyerahan, pelimpahan atau pembagian yang lazim dikenal dalam asas desentralisasi maupun dekonsentrasi. Selain itu, negara menghormati dan mengakui kewenangan asal-usul desa, UU Desa secara langsung menetapkan sekaligus memberi batas-batas yang jelas tentang kewenangan desa tanpa melalui mekanisme penyerahan dari kabupaten/kota.

Ketiga, pemerintah tidak melakukan campur tangan (intervensi) dari atas terhadap kewenangan lokal Desa, melainkan melakukan dukungan dan fasilitasi terhadap Desa. Pemerintah mendorong, memberikan kepercayaan dan mendukung prakarsa dan tindakan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Tindakan ini sejalan dengan salah satu tujuan UU No. 6/2014, yakni memperkuat desa sebagai subyek pembangunan, yang mampu dan mandiri mengembangkan prakarsa dan aset desa untuk kesejahteraan bersama.

Desa Lama vs Desa Baru

Secara garis besar, perubahan tata kelola desa dapat ditunjukkan dalam tabel Desa Lama vs Desa Baru (Eko, 2015: 17-18)

Unsur	Desa Lama	Desa Baru
Dasar konstitusi	UUD 1945 Pasal 18 ayat 7	UUD 1945 Pasal 18 B ayat 2 dan Pasal 18 ayat 7
Payung hukum	UU No. 32/2004 dan PP No. 72/2005	UU No. 6/2014
Visi-misi	Tidak ada	Negara melindungi dan memberdayakan Desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera
Asas utama	Desentralisasi-residualitas	Rekognisi-subsidiaritas
Kedudukan	Desa sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota (<i>local state government</i>)	Sebagai pemerintahan masyarakat, <i>hybrid</i> antara <i>self governing community</i> dan <i>local self government</i> .
Delivery kewenangan dan program	Target: pemerintah menentukan target-target kuantitatif dalam membangun Desa	Mandat: negara memberi mandat kewenangan, prakarsa dan pembanguna
Kewenangan	Selain kewenangan asal usul, menegaskan tentang sebagian urusan kabupaten/kota yang diserahkan kepada Desa	Kewenangan asal-usul (rekognisi) dan kewenangan lokal berskala Desa (subsidiaritas).
Politik tempat	Lokasi: Desa sebagai lokasi proyek dari atas	Arena: Desa sebagai arena bagi orang Desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan
Posisi dalam pembangunan	Objek	Subjek

Model pembangunan	Government driven development atau community driven development	Village driven development Village driven development, dengan penekanan pada peningkatan kapasitas, kepemilikan aset ekonomi dan revitalisasi budaya Desa.
Karakter politik	Desa parokhial, dan Desa korporatis	Desa Inklusif
Demokrasi	Demokrasi tidak menjadi asas dan nilai, melainkan menjadi instrumen. Membentuk demokrasi elitis dan mobilisasi partisipasi	Demokrasi menjadi asas, nilai, sistem dan tatakelola. Membentuk demokrasi inklusif, deliberatif dan partisipatif

Merumuskan Kewenangan Desa

Secara teoritis, kewenangan merupakan kekuasaan atau hak yang diperoleh berdasarkan pelimpahan atau pemberian. Kewenangan adalah kekuasaan yang sah yang dapat diperoleh dari pelimpahan atau penyerahan, untuk melakukan tindakan atau memerintah. Namun, kewenangan desa tidak hanya diperoleh melalui pelimpahan atau pemberian, karena desa memiliki kewenangan asli (*indigenous authority atau genuine authority*) berdasarkan hak asal usul desa sesuai sistem nilai adat-istiadat masyarakat setempat.

Sistem nilai adat-istiadat masyarakat setempat merupakan salah satu faktor pengikat yang diakui dan ditaati bersama oleh masyarakat setempat. Sebagai faktor pengikat, adat-istiadat mengatur sikap dan perilaku masyarakat setempat. Mengingat adanya perbedaan sistem nilai dalam setiap adat-istiadat di masyarakat Indonesia, maka kewenangan asli desa senantiasa berbeda-beda antara desa satu dengan desa lainnya.

”Adat istiadat merupakan semua kesusilaan dan kebiasaan Indonesia di semua lapangan hidup, jadi juga semua peraturan tentang tingkah macam apapun juga, menurut mana orang Indonesia biasa bertingkah laku”.

Prof. Dr. R. Van Dijk dalam Pengantar Hukum Adat Indonesia

Kewenangan asli desa inilah yang merupakan kewenangan utama desa, sementara itu kewenangan desa yang bersifat pelimpahan atau pemberian dari pemerintah atasan, pada dasarnya merupakan kewenangan tambahan karena pemerintahan desa merupakan unit pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan secara nasional.

Kewenangan Desa diatur dalam Bab IV yang terdiri dari lima pasal, yaitu pasal 18 -22. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kewenangan desa mengacu pada prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Kewenangan desa ada empat, yaitu:

1. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. kewenangan lokal berskala Desa;
3. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah memberikan Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal- usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa melalui Permendesa No 1 tahun 2015. Selain itu, Permen tersebut memberikan gambaran yang lebih rinci tentang kewenangan desa, baik yang berdasar hak asal-usul maupun lokal berskala desa. Desa dapat menginventarisasi kewenangan mereka secara mandiri, sesuai dengan susunan perundang-undangan yang ada.

Ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul desa meliputi:

1. sistem organisasi perangkat Desa;
2. sistem organisasi masyarakat adat;
3. pembinaan kelembagaan masyarakat;
4. pembinaan lembaga dan hukum adat;
5. pengelolaan tanah kas Desa;
6. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;
7. pengelolaan tanah bengkok;
8. pengelolaan tanah pecatu;
9. pengelolaan tanah titisara; dan
10. pengembangan peran masyarakat Desa.

Kewenangan lokal skala desa meliputi:

Jenis Kewenangan	Deskripsi Kewenangan
Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. penetapan dan penegasan batas Desa; 2. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa; 3. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa; 4. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa; 5. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian; 6. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;

	<ol style="list-style-type: none"> 7. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan; 8. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri; 9. penetapan organisasi Pemerintah Desa; 10. pembentukan Badan Permusyawaratan Desa; 11. penetapan perangkat Desa; 12. penetapan BUM Desa; 13. penetapan APB Desa; 14. penetapan peraturan Desa; 15. penetapan kerja sama antar-Desa; 16. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa; 17. pendataan potensi Desa; 18. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa; 19. penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa; 20. pengelolaan arsip Desa; dan 21. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.
Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan dasar Desa; 2. Sarana dan prasarana Desa; 3. Pengembangan ekonomi lokal Desa; dan 4. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.
Kemasyarakatan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa; 2. membina kerukunan warga masyarakat Desa; 3. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; dan 4. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa.
Pemberdayaan masyarakat Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengembangan seni budaya lokal; 2. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat; 3. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. kelompok tani; b. kelompok nelayan; c. kelompok seni budaya; dan d. kelompok masyarakat lain di Desa. 4. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin; 5. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel; 6. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa; 7. analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa; 8. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat; 9. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; 10. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;

	<ul style="list-style-type: none"> 11. pendayagunaan teknologi tepat guna; dan 12. peningkatan kapasitas masyarakat melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. kader pemberdayaan masyarakat Desa; b. kelompok usaha ekonomi produktif; c. kelompok perempuan; d. kelompok tani; e. kelompok masyarakat miskin; f. kelompok nelayan; g. kelompok pengrajin; h. kelompok pemerhati dan perlindungan anak; i. kelompok pemuda; dan j. kelompok lain sesuai kondisi Desa.
--	---

Untuk itu prakarsa desa untuk mengidentifikasi kewenangan secara lebih spesifik sangat penting. Kewenangan Desa harus ditetapkan dalam Peraturan Desa dan dicatat dalam lembaran desa.

Pasal 4 Permendesa No 1 tahun 2015

Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus mengakui, menghormati dan melindungi kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Desa Migrasi Aman sebagai Perlindungan Buruh Migran

Akar persoalan buruh migran dapat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu rendahnya sumber daya manusia buruh migran, minimnya informasi tentang buruh migran yang bisa diakses oleh masyarakat, dan minimnya perhatian pemerintah daerah pada isu buruh migran.

Pertama, buruh migran hanya lulusan sekolah dasar. Mereka berangkat dengan pengalaman kerja dan pengetahuan migrasi minim. Selain itu, buruh migran dan keluarganya biasanya tidak mempunyai pengetahuan pengelolaan keuangan yang baik.

Kedua, minimnya informasi tentang buruh migran ditunjukkan dengan tidak ada data migrasi, baik di desa maupun di kecamatan. Mayoritas keluarga tidak mengetahui pekerjaan dan atau alamat majikan dari keluarganya yang bekerja di luar negeri.

Ketiga, minimnya perhatian dari pemerintah ditunjukkan dengan belum ada alokasi dana dari Pemda (APBD) yang dikeluarkan untuk program Buruh Migran dan tidak ada regulasi perlindungan buruh migran di daerah (Perda).

Untuk mendorong perlindungan yang prima pada buruh migran di daerah

dibutuhkan payung hukum setingkat Peraturan Daerah (Perda). Perda buruh migran merupakan perincian kerja pemerintah daerah dalam melaksanakan UU perlindungan buruh migran. Perda juga mengatur wewenang dan kewajiban pemerintah daerah dalam perlindungan di daerah.

Pelayanan publik terkait migrasi harus dimulai dari desa. Desa merupakan basis data migrasi yang akan teragregasi ke tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga pusat. Pemanfaatan data migrasi sebagai data pelayanan publik membuat data terintegrasi dengan data kependudukan dan sumber daya keluarga. Layanan migrasi tidak berdiri sendiri, namun menjadi bagian yang tak terpisahkan dari administrasi kependudukan.

Integrasi data dan layanan antar instansi sangat penting untuk penyelenggaraan pelayanan terpadu. Hingga saat ini data migrasi buruh migran di setiap lembaga pemerintah tak ada yang sama, misalnya departemen tenaga kerja, kementerian luar negeri, mapun BNP2TKI. Setiap lembaga memiliki sistem dan pangkalan data sendiri tanpa ada interkoneksi dengan lembaga lainnya. Hal itu menimbulkan pemborosan anggaran, duplikasi kerja, dan layanan hanya bersifat sektoral. Integrasi sistem data membuat pemantauan migrasi bersifat akurat dan mengurangi tumpang-tindih kewenangan.

Penyiapan Regulasi Pendukung di Desa

Untuk menyiapkan regulasi pendukung pelayanan dan perlindungan buruh migran di tingkat desa, maka kita harus memahami prosedur pembuatan regulasi di desa. Berdasarkan UU Desa ada tiga jenis regulasi di tingkat desa, yaitu Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Jenis Peraturan	Penjelasan	Pihak yang dilibatkan
Peraturan Desa	Piranti hukum positif yang dihasilkan ditetapkan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa	Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
Peraturan Kepala Desa	Peraturan yang dikeluarkan oleh kepala desa untuk hal-hal yang bersifat internal organisasi/desa	Kepala Desa
Peraturan Bersama Kepala Desa	Peraturan untuk menetapkan urusan yang berkaitan dua atau lebih desa, seperti kerjasama antardesa	Dua atau lebih kepala Desa

Pembuatan regulasi di sebaiknya disusun dalam Program Legislasi Desa, terutama Peraturan Desa, supaya kepastian hukum semakin jelas. Program

Legislasi Desa (Prolegdes) merupakan program pembuatan peraturan desa selama satu tahun. Prolegdes menerjemahkan isu-isu strategis yang ditetapkan dalam **Musyawarah Desa**.

Musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan atau forum pengambilan keputusan tertinggi di desa. Penyelenggaraan musyawarah desa mengutamakan proses musyawarah untuk mufakat, yaitu pembahasan atas suatu masalah tertentu dengan mengedepankan tukar pendapat serta argumentasi yang dilaksanakan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Selain itu, penyelenggaraan Musyawarah Desa harus memperhatikan prinsip kegotong-royongan, kebersamaan, dan kolektivitas.

Pada pasal 1 UU No 6 tahun 2014, Musyawarah Desa didefinisikan sebagai antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Jadi, pihak yang diberi mandat untuk menyelenggarakan Musyawarah Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa.

Setelah disepakati dalam Musyawarah Desa, maka Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa menyusun peraturan desa dengan tahapan sebagai berikut:

Tahapan	Penjelasan
Pengkajian Kondisi Desa (PDD)	Kegiatan untuk menguraikan, mendokumentasikan, dan menganalisis isu-isu strategis yang terjadi di desa. Biasanya, Tim PKD dibentuk melalui SK Kepala Desa. Hasilnya adalah dokumen yang menjadi dasar bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk menyusun Peraturan Desa
Perumusan Perdes	Pemerintah Desa dan BPD membuat tim/panitia untuk merumuskan draft Peraturan Desa. Fase ini sering disebut sebagai legal drafting
Forum Dengar Pendapat	Tim/Panitia mengundang publik (kelompok terkait) untuk memberikan masukan pada draft Perdes
Penetapan Perdes	Pemerintah Desa dan BPD menetapkan draft perdes menjadi Perdes dalam sidang umum
Pencatatan dalam Lembaran Desa	Perdes yang sudah ditetapkan harus diselaraskan dengan aturan lainnya melalui konsultasi biro hukum (camat) setelah tidak ada poin yang saling bertentangan maka dicatat dalam Lembaran Desa
Pelaksanaan	Perdes siap dilaksanakan, pemerintah desa membuat peraturan turunan, baik berupa peraturan kepala desa maupun SOP

Daftar Pustaka

- Eko, Sutoro. 2015. *Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Suparyo, Yossy. 2013. Perlindungan Buruh Migran Butuhkan Sinergi Kerja Antar Instansi dalam <https://pelosokdesa.wordpress.com/2013/09/09/perlindungan-buruh-migran-butuhkan-sinergi-kerja-antar-instansi/>
- Indriastuti, Dewi. 2016. Bukan Sekadar Angka dalam <https://www.pressreader.com/>
- Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Desa No 1 tahun 2015 tentang Kewenangan Desa berdasar hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa